

---

---

## Menyoal Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Dalam Warisan Menurut KUHPerdara

**Aldi Pradana Muhammad<sup>1</sup>, Sri Wahyu Jatmikowati<sup>2</sup>**

<sup>12345</sup>Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya; Indonesia  
[aldipradanaa101@gmail.com](mailto:aldipradanaa101@gmail.com)<sup>1</sup>, [notarisjatmiko@gmail.com](mailto:notarisjatmiko@gmail.com)<sup>2</sup>

---

Submitted: Revised: 2024/02/01 Accepted: 2024/02/11 Published: 2024/04/21

### Abstract

The heirs have an absolute right, known as legitimate portion, where inheritance according to the law refers to the inheritance process where blood relation becomes a determining factor in the inheritance relationship between the deceased and the heirs. The purpose of this study is to determine the absolute portion of heirs according to the Civil Code. The aim of this research is to examine and analyze the Absolute Portion (Legitimate Portie) of Heirs in Inheritance According to the Civil Code. The author employs a normative juridical research type, focusing on the analysis of legal regulations, legal principles, relevant literature, expert opinions, and regulations related to the research topic. The method of approaching the problem used is the conceptual approach, which means that this principle can be found in the views of legal scholars or legal doctrines. In relation to legitimacy and absolute portion in inheritance, it highlights the importance of the law in protecting the legitimate rights of legitimate children to inheritance. Article 913 of the Civil Code stipulates that the absolute portion is a part of the inheritance that must be given to legitimate children. Regarding the use of testamentary gifts as a way to ensure the rights of adopted children to inheritance. This indicates that, although adopted children may not automatically have inheritance rights, they can still be recognized in the will to receive a portion of the inheritance. Determining the inheritance calculation process is carried out after deducting all debt obligations and let us use Article 921 of the Civil Code. The assets of the deceased or the testator are collected together for further calculation, including assets that have been gifted in the past, with the aim of determining a fair portion for legitimate heirs.

---

### Keywords

legitime Portie, Heir, Inheritance



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

### PENDAHUIUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai satu set peraturan yang telah diresmikan

di Indonesia, mengandung ketentuan mengenai warisan di dalam Bagian II yang berkaitan dengan Kebendaan, serta sebagian diatur dalam Bagian III yang membahas Perikatan.<sup>1</sup> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maksud dari warisan merupakan suatu proses yang hanya terjadi setelah adanya kematian seseorang.<sup>2</sup>

Menurut ketentuan undang-undang, ahli waris "*ab intestato*" adalah mereka yang secara otomatis menjadi ahli waris sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa adanya surat wasiat yang dibuat oleh pewaris. Bahwa ahli waris yang mendapat warisan tanpa memiliki awalan wasiat surat inilah yang disebut "*ab instato*".<sup>3</sup>

Mereka diakui secara hukum untuk mewarisi harta karena kedudukan atau hubungan tertentu dengan pewaris, dan hak mereka dijamin oleh hukum. Di sisi lain, ahli waris "*ad Testamento*" adalah mereka yang diakui sebagai ahli waris berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris sebelum meninggal. Mereka mendapatkan hak waris atas dasar kehendak terakhir yang tertulis dalam surat wasiat tersebut, yang kemudian menjadi bagian dari proses penyelesaian warisan.

Ahli waris yang diakui berdasarkan surat wasiat, atau *testamentair erfrecht*, dapat dinyatakan melalui dua metode yang berbeda, yaitu *Erfstelling* dan *Iegaat*. Pertama, *Erfstelling*, merupakan penunjukkan oleh pewaris terhadap satu atau beberapa individu sebagai ahli waris untuk menerima sebagian atau seluruh harta peninggalan. Individu yang ditunjuk dalam surat wasiat untuk menerima warisan tersebut disebut sebagai *testamentair erfgenaam*. Kedua, *Iegaat* (hibah wasiat), adalah pemberian hak khusus kepada seseorang berdasarkan surat wasiat. Orang yang menerima pemberian khusus ini disebut *Iegataris*. Namun, pemberian dalam bentuk *Iegaat* hanya dapat dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia.<sup>4</sup>

*Erfstelling* memiliki perbedaan dengan hibah wasiat, karena dalam *Iegaat*, penerima hanya diakui untuk mendapatkan satu atau beberapa objek atau barang tertentu, baik itu secara konkret atau dalam kategori khusus.

Posisi seorang *Iegataris* dapat disamakan dengan posisi seorang kreditor dalam hal harta peninggalan. Di sisi lain, ahli waris (baik yang muncul berdasarkan ketentuan *ab intestato* maupun

---

<sup>1</sup> R. Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 189.

<sup>2</sup> Suparman Maman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 11.

<sup>3</sup> H Waris, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia* (Denpasar: Pustaka Iarasan, 2012).

<sup>4</sup> Maman, *Hukum Waris Perdata*, 139.

erfstelling) bertindak sebagai pengganti pewaris, menerima harta peninggalan dan menanggung segala resiko dan keuntungan yang mungkin timbul dari harta tersebut.

Meijers telah memberikan penjelasan yang komprehensif bahwa legataris hanya memiliki hak-hak pribadi, termasuk hak untuk menuntut ahli waris, hak untuk menuntut klaim terhadap harta yang belum dibagi, dan hak untuk memisahkan harta peninggalan dari milik pewaris.

Pada dasarnya, seorang pewaris memiliki hak dan kewenangan atas barang-barang yang pada masa hidupnya menjadi kepemilikannya. Pengakuan terhadap hak ini diatur dalam Pasal 874 BW, yang menetapkan bahwa pewarisan adalah tindakan sah yang diambil oleh pewaris.

Pembuat undang-undang, dengan mempertimbangkan kebebasan pewaris, membuat beberapa pengecualian yang memuat batasan-batasannya dengan memberikan jaminan hukum kepada ahli waris tertentu. Jaminan tersebut menetapkan bahwa suatu bagian yang sebanding dari hak waris *ab-intestato* mereka tidak dapat diganggu gugat oleh pewaris, baik itu melalui tindakan semasa pewaris masih hidup ataupun melalui surat wasiat, kecuali dengan persetujuan yang" bersangkutan.

Dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai legitime portie, seolah-olah pembuat undang-undang memberikan jaminan bahwa, kecuali dengan persetujuan dari pihak yang berhak secara sah, ahli waris tertentu tidak dapat dikecualikan sama sekali oleh pewaris dari hak warisan yang sah mereka.<sup>5</sup>

DaIam ranah hukum harta kekayaan, hak dan kewajiban yang termasuk di dalamnya dapat dinilai secara moneter. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang membedakannya dari sistem hukum waris lainnya, yaitu menekankan pentingnya pembagian harta peninggalan pewaris kepada mereka yang berhak secepat mungkin.

Jika ada niat untuk menjaga harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi, hal itu harus dilakukan dengan persetujuan seluruh ahli waris. Namun, penting untuk memahami perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta warisan adalah harta yang belum dikurangi oleh hutang dan biaya lainnya, sementara harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan siap untuk dibagikan kepada ahli waris.

Dari ketentuan Pasal 1066 BW mengenai pemisahan harta peninggalan dan implikasinya, terlihat bahwa sistem hukum waris menurut BW memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem hukum waris lainnya. Salah satu aspek utama adalah keinginan hukum waris BW untuk segera membagi-bagikan harta peninggalan seorang pewaris kepada ahli

---

<sup>5</sup> Ibid., 2.

waris yang berhak.

Sebagai pemilik harta, pewaris memiliki hak mutlak untuk mengatur penggunaan harta sesuai keinginannya. Ini adalah konsekuensi dari sifat hukum waris yang mengatur hak ahli waris yang tidak dapat diabaikan terhadap bagian yang belum dialokasikan dari harta warisan. Ahli waris dengan hak yang tidak dapat diabaikan terhadap bagian yang belum dialokasikan dari harta warisan disebut ahli waris legitimaris.<sup>6</sup>

Bagian yang belum dialokasikan dari harta warisan yang merupakan hak dari ahli waris legitimaris disebut legitime Portie. Pewarisan berdasarkan undang-undang merujuk pada proses pewarisan di mana hubungan darah menjadi faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.

Secara spesifik kajian mengenai hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih sangat sedikit yang mengkajinya, khususnya mengenai bagian mutlak ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian sebagai pembanding, beberapa penelitian terdahulu yang membahas Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut. *Pertama*, tulisan Peni Rinda Iistyawati dan Wa Dazriani yang berjudul “Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHperdata”. Penelitian ini membahas mengenai perbedaan ahli waris pengganti menurut Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan menurut KUHPerdata. Penelitian ini secara umum membahas mengenai perbandingan hukum kedudukan ahli waris menurut KUHperdata dan Waris Islam dan sangat berbeda dengan penelitian penulis.

*Kedua*, tulisan Indah Sari yang berjudul “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)”.<sup>7</sup> Penelitian ini membahas mengenai Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat dan sangat berbeda dengan penelitian penulis.

Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Dalam Warisan Menurut KUHPerdata, Serta manfaat penelitian hukum secara teori dan praktis diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran pada persoalan hukum dan manfaat

---

<sup>6</sup> SuLih Rudito, “Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut KUH Perdata,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 3 (2015): 2.

<sup>7</sup> Indah Sari, “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW),” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 5, no. 1 (2014).

praktis untuk mengetahui bagian mutlak ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, maka belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai bagian mutlak ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan uraian yang disajikan dalam pengantar penelitian, Penulis merasa tertarik untuk menjelajahi lebih lanjut tentang konsep Iegitime portie dalam konteks hukum waris Barat melalui sebuah studi yang mengikuti pendekatan metodologi penelitian hukum dengan judul penelitian "Menyoal Bagian Mutlak (Iegitime Portie) Ahli Waris dalam Warisan Menurut KUHPerdata"

## **METODE**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, literatur yang relevan, pandangan para ahli, serta peraturan-peraturan terkait dengan topik penelitian.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan konsep atau Conceptual Approach, yang mana ini memiliki pengertian bahwa prinsip ini dapat dikeketemukan dalam pandangan sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini disusun secara sistematis dan terkontrol berdasarkan bahan hukum yang ada. Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk menyusun jurnal ini telah dipilih dengan cermat untuk memastikan pembahasannya terarah dan dapat dipahami dengan jelas.<sup>8</sup>

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Sumber hukum primer yaitu bahan hukum yang dibuat oleh Peneliti untuk maksud khusus memecahkan masalah saat ini. Sumber hukum dikumpulkan langsung dari sumber aslinya oleh peneliti sendiri. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku-buku teks, kamus hukum dan jurnal hukum yang berkaitan dengan bagian mutlak ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021), 60.

#### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon menuturkan bahwa metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Di Dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta.

### HASII DAN PEMBAHASAN

Dalam perhitungan bagian yang sah dari harta warisan yang disebut legitime portie, terdapat dua pendekatan yang digunakan. Pendekatan pertama mengacu pada sistem yang digunakan di Prancis dan Jerman, sementara pendekatan kedua mengikuti Sistem Prancis dan Jerman.

Dalam sistem Prancis dan Jerman, harta warisan seseorang dibagi menjadi dua bagian:

#### a. Sistem Prancis dan Jerman

Dalam sistem Prancis dan Jerman warisan seseorang dibagi menjadi 2 bagian :<sup>9</sup>

1. Bagian pertama adalah bagian bebas, yang merupakan bagian dari warisan di mana pewaris memiliki kebebasan penuh untuk membuat keputusan. Pewaris memiliki kewenangan penuh atas bagian ini, baik dalam tindakan selama hidupnya maupun setelah meninggal (melalui surat wasiat). Pewaris memiliki hak untuk memberikan beban atau memberikan secara cuma-cuma kepada pihak lain.

Bagian yang tidak bebas, yang merupakan sebagian tertentu dari total warisan, ditujukan untuk para ahli waris dalam bentuk legitime portie. Dalam bagian ini, pewaris tidak memiliki kebebasan sepenuhnya karena para legitimaris memiliki hak legitime tanpa beban atau syarat tertentu. Bagian legitime di sini seolah-olah diberikan secara kolektif kepada para legitimaris.

Bagian yang tak bebas, merupakan bagian tertentu dari seluruh warisan, yang diatur untuk para ahli waris dalam bentuk legitime portie. Dalam bagian ini, pewaris tidak memiliki kebebasan karena para legitimaris memiliki hak legitime yang tidak terikat oleh beban atau syarat apapun. Bagian legitime seolah-olah diberikan secara kolektif kepada para legitimaris.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Adiswanto, Erwien, "Tinjauan Hukum Terhadap Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," 42.

<sup>10</sup> Ibid.

Jadi intinya di sini, warisan dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian bebas dan bagian yang terikat pada Iegitime portie bagi para Iegitimaris. Pendekatan pengaturan Iegitime seperti ini disebut sebagai pendekatan negatif.

b. Sistem Romawi

Dalam sistem ini, Iegitime portie untuk setiap ahli waris diatur secara individual. Ini berarti alokasi bagian tertentu dari warisan untuk setiap ahli waris tidak dapat dikurangi oleh keputusan pewaris. Oleh karena itu, menurut sistem BW, tidak ada pembagian pasti warisan menjadi dua bagian, di mana salah satu bagian adalah bebas dan bagian lainnya adalah Iegitime.

Metode yang diadopsi oleh BW untuk menjamin bagian Iegitime adalah dengan mengalokasikan Iegitime portie secara individual kepada masing-masing ahli waris, bukan kepada seluruh ahli waris untuk satu bagian bersama. Dampaknya adalah bahwa ukuran bagian bebas tidak tetap, melainkan tergantung pada jumlah anak. Pendekatan pengaturan Iegitime portie seperti ini disebut sistem positif, yang berdampak pada:<sup>11</sup>

1. Apabila seorang ahli waris Iegitime menolak atau dinyatakan tidak berhak atas warisan pewaris, bagian Iegitime yang seharusnya menjadi miliknya akan menjadi bagian bebas dari warisan, tidak lagi menjadi hak bagi ahli waris Iegitime lainnya. Dalam situasi ini, bagian warisan yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang menolak atau tidak memenuhi syarat akan tersedia untuk didistribusikan kembali di antara ahli waris lainnya atau dapat dianggap sebagai bagian bebas dari warisan. Hal ini memastikan bahwa setiap bagian dari warisan diatur secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Penolakan atau ketidaktertarikan dari satu atau beberapa ahli waris Iegitimaris tidak akan mengubah pembagian Iegitime portie. Ini berarti meskipun ada ahli waris yang menolak bagian mereka atau tidak tertarik pada warisan, bagian mereka tetap akan dialokasikan sesuai dengan ketentuan Iegitimasi yang berlaku. Prinsip ini menjamin bahwa pembagian warisan akan tetap konsisten dan adil, tidak terpengaruh oleh keputusan individu untuk menolak atau tidak tertarik pada warisan. Dengan adanya penolakan atau ketidakpatutan dari pada satu atau beberapa orang ahli waris, maka bagian bebas menjadi semakin besar.

---

<sup>11</sup> Siti Rahmah, Hamdan Khairul Mubarak, and Muhammad Al Mansur, "Bagian Mutlak ( Iegitime Portie) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 3 (2023): 56.

3. Jika tidak ada ahli waris legitimaris yang ada, maka bagian bebas akan mencakup seluruh warisan, artinya dalam situasi di mana tidak ada ahli waris yang sah, pewaris bebas memiliki wewenang penuh untuk menentukan penggunaan seluruh warisan tersebut.

Dan sistem yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sistem Romawi.

### **Pemotongan Legitime Portie Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Hibah yang diberikan oleh pewaris selama hidupnya tidak dapat dikurangi, kecuali jika ternyata seluruh harta yang diwasiatkan tidak mencukupi untuk memenuhi bagian waris yang dijamin. Namun, jika pengurangan hibah selama hidup pewaris diperlukan, proses pengurangan harus dimulai dari hibah terbaru dan berlanjut ke hibah yang lebih awal. Pengembalian properti yang berkaitan dengan ketentuan sebelumnya harus dilakukan dalam bentuk aslinya, meskipun ada ketentuan yang bertentangan.

Demikian tetapi jika pengurangan warisan harus diterapkan pada sebuah properti tanah yang tidak dapat dibagi-bagi sesuai keinginan, penerima hibah memiliki hak untuk memberikan ganti rugi berupa uang tunai kepada penerima sah waris, meskipun dia bukan ahli waris. Uang tersebut kemudian harus diserahkan kepada penerima sah waris sebagai pengganti nilai properti yang seharusnya diberikan kepadanya.<sup>12</sup>

Bahwa pengurangan terhadap harta yang diwasiatkan harus dilakukan tanpa membedakan antara pengangkatan ahli waris dan pemberian hibah wasiat. Namun, jika pewaris telah dengan jelas menetapkan prioritas antara keduanya, misalnya mengutamakan pelaksanaan pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat, maka dalam hal tersebut, wasiat yang telah diatur demikian tidak boleh dikurangi, kecuali jika wasiat-wasiat lain sudah cukup untuk memenuhi bagian waris yang sah.<sup>13</sup>

Bahwa penghitungan bagian waris yang sah (legitime portie) diatur oleh Pasal-Pasal 921, 922, dan 923 BW. Bagian yang sah tersebut tidak hanya dihitung berdasarkan apa yang ada pada saat kematian pewaris, tetapi juga berdasarkan apa yang seharusnya atau semestinya ada jika pewaris tidak memberikan hibah apa pun selama hidupnya. Dengan demikian, tidak bisa disimpulkan bahwa bagian waris yang sah selalu merupakan bagian seimbang dari warisan yang

---

<sup>12</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya: AirLangga University Press, 1993) 612.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 613.

diatur dalam hukum warisan tanpa wasiat (ab-intestato), karena bagian ab-intestato hanya dihitung berdasarkan apa yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>14</sup>

Bahwa Iegitime (bagian waris yang sah) hanya bisa dianggap seimbang dengan bagian warisan ab intestate (warisan tanpa wasiat) jika pewaris tidak memberikan hibah apa pun selama hidupnya. Pasal 921 BW juga harus diperhatikan jika bagian yang tersedia untuk hibah dan wasiat telah diwasiatkan, sehingga bagian waris yang sah harus dihitung meskipun tidak dilanggar.

Untuk menentukan besarnya bagian waris yang sah, Pasal 921 BW mengamanatkan pembuatan daftar dari semua aset yang masih ada pada saat penghibah atau pewaris meninggal. Selanjutnya, jumlah dari semua aset yang diberikan selama hidup penghibah atau pewaris juga harus ditambahkan, dinilai berdasarkan keadaan pada saat pemberian dan harga pada saat pewaris meninggal.

Setelah mengurangi total aset dengan semua utang yang ada, perlu dihitung berapa besar bagian yang seharusnya diterima oleh para pewaris sah, memperhatikan kedudukan sosial atau status mereka. Penentuan ini juga harus memperhitungkan penerimaan sebelumnya yang mungkin telah diterima dari pewaris, meskipun tanpa kewajiban untuk menyertakan kontribusi mereka dalam perhitungan keseluruhan warisan.<sup>15</sup>

### **Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ahli Waris Berkenaan Dengan Adanya Iegitime Portie (Bagian Mutlak) Yang Dilanggar**

Pernyataan yang dikeluarkan oleh pengadilan (Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri) yang menetapkan ahli waris atau dokumen waris yang disusun oleh seorang notaris diakui secara hukum. Oleh karena itu, jika seseorang sudah memiliki dokumen waris yang dibuat oleh seorang notaris, maka orang tersebut tidak perlu lagi mengajukan penentuan ahli waris kepada pengadilan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki properti pribadi dan hak tersebut tidak boleh disalahgunakan oleh siapapun.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, tidak ada individu yang memiliki kewenangan untuk merugikan ahli waris yang sah, karena sebagai warga Negara Republik Indonesia, seseorang memiliki tanggung jawab hukum untuk menghormati, melindungi, dan mematuhi hukum serta peraturan yang berlaku.

---

<sup>14</sup> Adiswanto, Erwien, "Tinjauan Hukum Terhadap Bagian Mutlak (Iegitime Portie) Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," 45.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, 71.

Tanggung jawab ini tidak hanya merupakan ketentuan undang-undang, tetapi juga termaktub dalam konstitusi, yang menegaskan kewajiban konstitusionalnya dalam Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945.

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain melalui ketentuan undang-undang, pewarisan juga dapat dilakukan melalui wasiat. Dalam konteks pembuatan wasiat, pewaris berpotensi untuk mengabaikan *legitime portie*. *Legitime portie* merupakan bagian warisan yang harus diberikan kepada anak-anak sah dari pewaris. Undang-undang, khususnya KUHPerdata, melindungi hak anak-anak sah tersebut terhadap wasiat yang melanggar hak mereka untuk menerima bagian mutlak (*legitime portie*). Hal ini karena hubungan yang erat antara legitimaris dan pewaris, sehingga hak legitimaris perlu dilindungi oleh Undang-Undang dari tindakan pewaris dalam membuat wasiat. Pasal 913 KUHPerdata menetapkan bahwa bagian mutlak merupakan bagian dari harta peninggalan yang "wajib" diberikan kepada anak-anak sah (keturunan langsung).

Dengan adanya ketentuan mengenai bagian mutlak dalam Undang-Undang KUHPerdata, kebebasan pewaris dalam menentukan keinginan terakhirnya terhadap harta peninggalan menjadi terbatas. Bagi legitimaris, Undang-Undang menjamin bahwa mereka akan menerima sejumlah minimum tertentu, yaitu bagian yang dijamin oleh Undang-Undang atau yang disebut sebagai bagian mutlak. Bagian mutlak ini memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada wasiat atau hibah yang dilakukan oleh pewaris sebelumnya yang mengakibatkan kekurangan bagian mutlak. Dalam penafsiran KUHPerdata tentang legitimaris dan bagian yang dijamin, harta peninggalan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian tersedia dan bagian mutlak.<sup>17</sup>

Bagian tersedia merujuk pada bagian dari harta peninggalan yang dapat dikuasai oleh pewaris, dan bisa diberikan kepada siapa pun sesuai dengan kehendaknya. Di sisi lain, bagian mutlak merupakan bagian yang tidak bisa dikuasai oleh pewaris dan tidak dapat diserahkan kepada ahli waris lain (pihak ketiga yang menerima warisan melalui wasiat) selain dari ahli waris yang sah secara hukum, sebagaimana yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang. Bagian mutlak harus dimiliki oleh ahli waris sah, dengan syarat bahwa ahli waris tersebut mengajukan klaim untuk mendapatkan haknya. Namun, untuk mendapatkan bagian mutlak tersebut, harus

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, 67.

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang KUHPerduta dan hukum acara perdata di Indonesia.

Sebagai anak-anak yang sah menurut hukum (Iegitimaris), mereka diberikan hak oleh Undang-Undang terhadap wasiat yang telah melanggar hak mereka untuk menerima warisan. Jika ketentuan dalam wasiat melanggar bagian warisan yang telah dijamin untuk anak-anak yang sah (Iegitime portie), maka wasiat tersebut bukanlah sah secara hukum, karena meskipun ketentuan mengenai Iegitimaris bersifat mengikat secara hukum namun bukan demi kepentingan umum, sehingga Iegitimaris dapat membiarkan haknya dilanggar. Pelanggaran terhadap Iegitimaris dapat menyebabkan pembatalan wasiat secara sederhana, artinya wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan. Jika Iegitimaris menuntut haknya dalam wasiat dan menolak pelanggaran yang terjadi dalam wasiat, maka ketentuan-ketentuan dalam wasiat yang melanggar bagian warisan yang sah bagi mereka tidak akan dilaksanakan.

Perihal perbedaan antara anak asuh dan anak angkat, tentunya hal ini dipahami secara berbeda oleh masing-masing individu. Dalam konteks ini, pengangkatan seorang anak akan menciptakan ikatan hukum tertentu antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengaturan mengenai pengangkatan anak diatur di berbagai peraturan, termasuk KUHPerduta untuk Golongan Tionghoa dan Timur Asing, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu, dalam pengangkatan anak juga perlu memperhatikan petunjuk yang diberikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, seperti SEMA Nomor 2 Tahun 1979 bersamaan dengan SEMA 6 Tahun 1983 dan SEMA 4 Tahun 1989.<sup>18</sup>

Secara mendasar, dalam hukum kekeluargaan KUHPerduta, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang adanya anak angkat. Perihal anak angkat diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 yang berlaku untuk golongan penduduk Timur asing Tionghoa. Menurut Pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129, status anak angkat setara dengan anak kandung, dan dalam hal pewarisan, hubungan hukum antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat terputus. Dengan demikian, anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua kandungnya.

Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak angkat tetap memiliki haknya atas harta warisan dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, orang tua angkat biasanya membuat hibah wasiat sebagai cara untuk menyatakan keinginan terakhir mereka tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah mereka meninggal. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak angkat tetap memperoleh haknya atas harta warisan

---

<sup>18</sup> Ibid.

dari orang tua angkatnya sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku. Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan bahwa hak-hak anak angkat dalam hal warisan akan diakui dan dilindungi secara adil, sehingga mereka tidak menjadi korban dari ketidaksetaraan atau penyalahgunaan hak dalam proses pewarisan. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mendorong perlakuan yang adil dan menghormati hak-hak anak angkat dalam konteks hukum keluarga dan perwalian. Dengan menggunakan hibah wasiat, pemilik harta dapat merencanakan pembagian harta warisan semasa hidupnya untuk mencegah kemungkinan perselisihan di antara ahli waris di masa mendatang.<sup>19</sup>

Umumnya, wasiat mengatur pembagian harta warisan dengan cara tertentu yang dianggap mengikat bagi ahli waris, atas dasar rasa kewajiban untuk menghormati kehendak orang tua. Dalam hukum Barat, prinsipnya adalah bahwa posisi seseorang setelah meninggal dunia sebaiknya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Secara prinsip, seseorang memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya terhadap harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Begitu pula, hak mewaris anak angkat didasarkan pada hibah wasiat yang dilakukan oleh orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut mendapatkan bagian dari harta warisan.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan tersebut diatas memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip pewarisan dalam hukum Indonesia, terutama yang diatur dalam KUHPerduta. Hal ini mencakup penjelasan tentang legitimaris, bagian mutlak, dan bagian tersedia dalam pembagian harta peninggalan. Penjelasan tentang bagaimana hukum melindungi hak-hak anak-anak sah dalam konteks pewarisan sangat relevan, serta penting untuk memahami batasan kebebasan pewaris dalam membuat wasiat. Selain itu, pembahasan tentang perbedaan antara anak angkat dan anak asuh, serta implikasi hukumnya.

Berkaitan dengan legitimaris dan bagian mutlak dalam pewarisan menyoroti pentingnya Undang-Undang dalam melindungi hak-hak anak-anak sah terhadap harta peninggalan. Pasal 913 KUHPerduta menetapkan bahwa bagian mutlak merupakan bagian harta peninggalan yang wajib diberikan kepada anak-anak sah. Ini menciptakan pembatasan terhadap kebebasan pewaris dalam menentukan pembagian harta peninggalan mereka melalui wasiat, karena hak-hak anak sah harus dilindungi sesuai dengan hukum.

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid., 12.

Berkaitan dengan pembagian harta peninggalan menjadi dua bagian, yaitu bagian tersedia dan bagian mutlak, memberikan pemahaman yang jelas tentang kewenangan pewaris dalam menentukan penggunaan harta peninggalan mereka. Bagian mutlak tidak dapat diabaikan atau diberikan kepada pihak ketiga yang bukan anak sah, sehingga mengatur kerangka yang kuat untuk pembagian harta warisan.

Berkaitan dengan penggunaan hibah wasiat sebagai cara untuk memastikan hak-hak anak angkat terhadap harta peninggalan. Ini menunjukkan bahwa, meskipun anak angkat mungkin tidak secara otomatis memiliki hak waris, mereka masih bisa diakui dalam wasiat untuk menerima bagian dari harta peninggalan.

Berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak waris anak sah, seperti yang dijamin oleh hukum, dapat menyebabkan pembatalan wasiat. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang memiliki mekanisme untuk melindungi hak-hak pewaris yang ditetapkan, dan mengatur batas-batas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat.

## KESIMPULAN

Menentukan proses perhitungan warisan yang dilakukan setelah mengurangi semua kewajiban hutang serta mariilah gunakan Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Harta kepunyaan si meninggal atau pewaris dikumpulkan bersama untuk selanjutnya dilakukan penghitungan dengan termasuk harta yang telah dihibahkan pada masa lampau yang mana tujuannya adalah untuk menentukan besarnya bagian yang adil bagi para pewaris sah (Iegitimar), yang memiliki hak atas sebagian warisan yang pasti. Proses ini juga mempertimbangkan derajat atau status sosial pewaris dalam menentukan bagian mereka. Selain itu, perhitungan ini harus memperhitungkan apa yang mereka telah terima sebelumnya dari pewaris, meskipun mungkin telah dibebaskan dari kewajiban untuk menyertakan sumbangan mereka dalam perhitungan warisan yang lain.

## REFERENSI

- Adhani, Oktaviana, and Atmaja Bagiyo. "Keabsahan Pembatalan Hibah Akibat Pemberi Hibah Jatuh Miskin." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020).
- Adiswanto, Erwien, WahibatuI Maghfuroh. "Tinjauan Hukum Terhadap Bagian Mutlak (Iegitime Portie) Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 1 (2022).

- AI Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Andreas Prasetyo Senoadji. “Penerapan Iegitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg No. 148/Pk/Perd/1982.” Universitas Diponegoro, 2007.
- Cahyadi Imam (Universitas Muhammadiyah Mataram). “Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris.” Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.
- Indah Sari. “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW).” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 5, no. 1 (2014).
- Khisni, Muliana dan Akhmad. “Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Iegitime Portie).” *Jurnal Akta*, no. 4 (2017): 4.
- Iistyawati, Peni Rinda, and Wa Dazriani. “Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut Kuhperdata.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 3 (2015).
- Maman, Suparman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Munarif, Munarif, Asbar Tantu, Achmad Sa'im Mussaad, and HaeroIah Muh. Arief. “Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan).” *AI-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* 4 (2022): 138–156.
- Nur Aisyah. “Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata.” *EI-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2020).
- Oemar Moechthar, S. H., and M. Kn. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Oemarsalim. *Dasar–Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: AirLangga University Press, 1993.
- Rahmah, Siti, Hamdan Khairul Mubarak, and Muhammad AI Mansur. “Bagian Mutlak ( Iegitime Portie) Ahli Waris Berbagai GoIongan Menurut Hukum Perdata Dan KOMPIasi Hukum Islam.” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 3 (2023).
- Sabungan Sibarani. “Penerapan Iegitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN. JKT. BAR).” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 6, no. 2 (2015).
- Sari, Indah. “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut

Hukum Perdata Barat (BW).” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (2018).

Sembiring, R. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Sulih Rudito. “Penerapan Iegitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kuh Perdata.” *Jurnal Ilmu Hukum Iegal Opinion* 3, no. 3 (2015).

Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Alumni, 1991.

Waris, H. *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Iarasan, 2012.